BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.861, 2017 KEMEN-KP. Kode Etik PPNS Perikanan. Pencabutan.

PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 36/PERMEN-KP/2017

TENTANG

KODE ETIK PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan yang profesional dan memiliki dedikasi, integritas, kompetensi, obyektifitas, serta independensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, diperlukan kode etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

www.peraturan.go.id

5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220);

www.peraturan.go.id

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KODE ETIK PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, yang selanjutnya disebut Kode Etik PPNS Perikanan adalah pedoman tertulis yang mencakup norma dan perilaku yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh PPNS Perikanan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi.
2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, yang selanjutnya disebut PPNS Perikanan adalah pejabat pegawai negeri sipil perikanan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
3. Atasan PPNS Perikanan adalah orang yang ditunjuk oleh instansinya dan/atau secara struktural membawahi PPNS Perikanan yang ditugaskan menangani perkara tindak pidana tertentu yang menjadi kewenangannya.
4. Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan dan/atau tulisan dan/atau perbuatan PPNS Perikanan yang bertentangan dengan kode etik.
5. Pengaduan Secara Elektronik adalah pengaduan atas pelanggaran kode etik yang disampaikan melalui surat secara elektronik, pesan singkat, dan/atau media sosial, serta dilengkapi dengan identitas diri, alamat, atau identitas lainnya agar dapat diproses lebih lanjut.
6. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
7. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

www.peraturan.go.id

8. Unit Sumber Daya Manusia Aparatur Sekretariat Jenderal adalah unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal yang melaksanakan penyusunan perencanaan, pengembangan, pembinaan, mutasi, dan administrasi jabatan fungsional sumber daya manusia aparatur.
9. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 2

Kode Etik PPNS Perikanan bertujuan untuk menjaga citra dan kredibilitas PPNS Perikanan melalui penciptaan tata kerja yang jujur dan transparan, sehingga mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan hubungan antarpribadi dalam lingkup PPNS Perikanan, dengan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, dan Penyidik Perwira Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Laut (TNI-AL).

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Peraturan Menteri ini berlaku untuk:

a. PPNS Perikanan yang berada di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan
b. PPNS Perikanan yang berada di lingkungan dinas yang membidangi urusan perikanan di provinsi/kabupaten/kota.

BAB II
KODE ETIK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Kode Etik PPNS Perikanan meliputi:

a. memperlakukan semua orang sama di hadapan hukum;

www.peraturan.go.id

b. tidak melakukan pertemuan di luar pemeriksaan dengan pihak-pihak yang terkait dengan perkara;
c. tidak boleh menolak permintaan pertolongan/bantuan dari masyarakat dengan alasan bukan wilayah hukumnya;
d. tidak mempublikasikan nama terang tersangka dan saksi-saksi;
e. tidak mempublikasikan tata cara, taktik, dan teknik penyidikan;
f. mengamankan dan merawat barang bukti dan/atau awak kapal perikanan;
g. dilarang mengambil dan/atau menghilangkan sebagian atau seluruhnya barang yang merupakan satu kesatuan dari barang bukti;
h. menjunjung tinggi hukum, norma yang hidup dan berlaku di masyarakat, norma agama, kesopanan, kesusilaan, dan hak asasi manusia;
i. senantiasa memegang teguh rahasia jabatan atau yang menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan;
j. menghormati dan bekerja sama dengan sesama pejabat terkait dalam sistem peradilan pidana;
k. dilarang melampaui batas kewenangannya;
l. wajib menyampaikan pertanggungjawaban tugas dan perkembangan kasus yang ditanganinya kepada atasan; dan
m. setiap keputusan yang diambil tidak diperbolehkan dipengaruhi dan/atau diintervensi oleh siapapun dan/atau apapun.

Bagian Kedua
Penegakan Kode Etik

Pasal 5

(1) Penegakan Kode Etik PPNS Perikanan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta dinas yang membidangi urusan perikanan di provinsi atau kabupaten/kota dilakukan oleh Tim Penegak Kode Etik PPNS Perikanan.

www.peraturan.go.id